

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelacuran atau Prostitusi

1. Pengertian Pelacuran atau Prostitusi

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran itu berasal dari bahasa latin *Pro-stituere* atau *Pro-stauree* yang berarti usaha menyerahkan diri untuk maksud hubungan seks secara terang-terangan imbalan (S.Iman Asyari : 71).

Prostitusi jika dilihat secara luas dengan memperhatikan aspek dasar dari prostitusi itu ialah menyangkut perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai – nilai sosial sehingga pelaku prostitusi itu ialah yang *maladjustment* dengan lingkungan sosialnya. Menurut Kartini Kartono yang dimaksud dengan pelacuran sebagai berikut :

- a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

- b. Pelacuran merupakan peristiwa perjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
 - c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki – laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.
- (Kartini Kartono, 1992 : 185).

Bentuk perbuatan melacurkan diri ini dilakukan baik sebagai kegiatan sambilan atau pengisi waktu senggang (*anateurisme*).maupun sebagai pekerja penuh atau profesi. Pelacur wanita di sebut dalam bahasa asingnya *prostitute* sedangkan penamaan kasarnya ialah : sundal, balon, lonte maka, kira-kira pada tahun 60-an oleh beberapa pihak terutama para petugas dinas sosial dengan menggunakan istilah *eufemistis* untuk memperhalus artinya : wanita tuna susila sedangkan pelacur pria di sebut gigolo.

2. Penyebab Terjadinya Pelacuran

Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan perkembanganya yang tidak sama dalam kebudayaan mengakibatkan timbulnya disharmoni, konflik-konflik eksternal dan internal juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Dalam hal ini ada pola pelacuran untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah hiruk pikuk pembangunan. Beberapa peristiwa pelacuran antara lain :

- a. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau diluar pernikahan yang dilarang dan di ancam dengan

hukuman ialah : praktik germo (Pasal 296 KUHP) dan mucikari (Pasal 506 KUHP).

- b. Komersialisasi dari seks baik dipihak wanita maupun germo-germo dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks.
- c. Dekandensi moral,merosotnya norma-norma susila dan keagamaan.
- d. Perkembangan kota-kota, daerah-daerah pelabuhan dan industri yang sangat cepat dan menyerap tenaga buruh serta pagawai pria.
- e. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan-kebudayaan setempat.

(Kartini Kartono, 1992 : 184).

3. Ciri – ciri dan fungsi pelacuran.

Di desa-desa hampir-hampir tidak terdapat pelacur . Jika ada maka mereka itu adalah pendatang-pendatang dari kota yang singgah untuk beberapa hari atau pulang kedesanya. Di kota-kota besar jumlah pelacur diperkirakan 1-2 % dari jumlah pendduduknya. Pelacur-pelacur ini biasa digolongkan dalam dua kategori yaitu :

- a. Mereka yang melakukan profesinya dengan sadar dan sukarela berdasarkan motivasi-motivasi tertentu.
- b. Mereka yang melakukan tugas melacur karena ditawan atau dijebak dan dipaksa oleh germo-germo yang terdiri atas pejahat-penjahat, calo-calo dan anggota organisasi gelap penjual wanita.

(Kartini Kartono, 1992 : 190)

Ciri-ciri khas dari pelacur itu ialah :

1. Wanita, lawan pelacur ialah gigolo (pelacur pria)
2. Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif menarik wajah maupun tubuhnya.
3. Masih muda-muda, 75 % di bawah usia 30 tahun.
4. Pakainnya sangat menyolok, beranekaragam, warna, sering aneh-aneh atau eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria.

(Kartini Kartono, 1992 : 191).

Pada umumnya, para pelanggan dari pelacur itu tidak dianggap berdosa atau bersalah, tidak *immoral* dan tidak menyimpang yang di anggap immoral ialah cuama pelacurnya. Namun bagaimanapun rendahnya kedudukan sosial pelacur karena tugasnya memberikan pelayanan seks kepada kaum laki-laki namun ada pula fungsi pelacur yang positif sifatnya di tengah masyarakat yaitu :

- a. Menjadi sumber pelancar dalm dunia bisnis.
- b. Menjadi sumber kesenangan bagi kaum politisi yang harus berpisah dengan istri dan keluarganya juga dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.
- c. Menjadi sumber hiburan bagi kelompok dan individu mempunyai jabatan atau pekerjaan.
- d. Menjadi sumber pelayanan dan hiburan bagi orang-orang cacat, misalnya : pria yang buruk wajah, pincang, bunting, abnormal secara seksual, para penjahat dan lain-lain.

(Kartini Kartono, 1992 : 192)

B. Pengertian Anak

Anak dalam pamaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang Ilmu Pengetahuan (*The Body Of Knowledge*) tetapi tidak dapat ditelaah dari sisi pandang sentalitas kehidupan. Dalam masyarakat kedudukan anak pada hakikatnya memiliki makna dari sub-sub system hukum yang ada dalam lingkungan perUndang-Undangan dan subsistem sosial kemasyarakatan yang universal pengertian anak dari berbagai aspek kehidupan.

a). Anak dalam Pengertian Hukum

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagian subjek hukum. Kedudukan anak dalam arti meliputi pengelompokkan ke dalam sub sistem dari pengertian sebagai berikut :

1. Pengertian anak menurut UUD 1945

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian dari, yakni adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian ini melahirkan atau menonjolkan anak dari masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pengertian anak menurut Hukum Perdata

Pengelompokkan anak menurut pengertian hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu.

Aspek-aspek tersebut sebagai berikut :

- a) Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
- b) Hak-hak dalam hukum perdata.

Dalam hukum perdata khususnya Pasal 330 ayat 1, menundukan status anak sebagai berikut “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin...dst”

3. Pengertian anak menurut Hukum Pidana

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Menurut Undang-Undang ini mengklasifikasikan ke dalam pengertian berikut :

- 1. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai umur 18 tahun.
- 2. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- 3. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Undang – Undang ini mengklarifikasikan pengertian anak kedalam hal-hal berikut ini. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Yang dimaksud anak nakal adalah sebagai berikut :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

4. Pengertian anak menurut Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hukum Tatanegara

Ruang lingkup pengertian anak dalam hukum tata negara memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan yang ditetapkan oleh Undang – undang dasar 1945 dan yang ditentukan, anak dalam pengertian hukum perdata.

Dalam makna tata negara anak berhak untuk mendapatkan status atas perlindungan dari kewajiban – kewajiban hukum baik untuk dipelihara atau direhabilitasi dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya.

C. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

akhir untuk menciptakan (*social engineering*) memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983:5).

Menurut Josep Gold Stein Penegakan Hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) kerangka konsep, yakni :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*Total Enforcement Concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Penegakan secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana maupun peraturan yang lainnya;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*Full Enforcement Concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan perlindungan individu;
3. Konsep penegakan hukum aktual (*Actual Enforcement Concept*) muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, karena kepastian baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat (Muliadi dan Barda Nawawi 1986: 12).

Satjipto Raharjo (1987: 15) dalam bukunya "Masalah Penegak Hukum", menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga, yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, menurut Soerjono Soekanto, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang, dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum jadinya terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturanya demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan dan ditegakkan.

Menurut M. Friedmann dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mengandung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini selain ketiga faktor di atas, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika meterinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, artinya persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Oleh karena itu, ada empat (4) fungsi penting yang memerlukan perhatian

yang seksama, yaitu : pembuatan hukum (*the legislation of law atau Law and rule making*), sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*) dan penegakan hukum (*the enforcement of law*).

D. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979). Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan lebih lanjut sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsure penilaian pribadi (Soerjono Soekanto, 1983:7).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai – nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah – kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri

1. Kaedah Hukum itu sendiri

Berlakunya kasedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu :

- a. Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
- b. Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- c. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2. Faktor Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

4. Faktor Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

5. Faktor Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

(Soerjono Soekanto, 1983:8)

Kelima faktor ini saling berkaitan erat, karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.